

HAK INKGAR AHLI WARIS DALAM MENOLAK HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS ISLAM DENGAN HUKUM WARIS PERDATA)

Aulia Putri Fairamti¹, Rajab Lestaluhu², Masrifatun Mahmudah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorong

putrifairamti123@gmail.com

ABSTRACT; *Inheritance is an important aspect in inheritance law, which regulates the distribution of inheritance from a deceased person. This study aims to analyze the concept of the heir's right to refuse inheritance based on Islamic law and civil law. This study uses a normative legal method with a qualitative approach, reviewing literature, legislation and expert views. The results of the study indicate that the heir's right to refuse is recognized in various systems with certain conditions and procedures. In Islamic law, rejection of inheritance can be carried out after the distribution of inheritance according to the established measurements. Meanwhile, in civil law, rejection of inheritance is regulated formally through a statement before a notary or court. Rejection of inheritance includes the burden of inheritance debt, family conflict and economic considerations. This rejection of inheritance often encounters obstacles due to a lack of understanding of the law. This study recommends the need for more intensive legal socialization to the community and simplification of inheritance rejection procedures.*

Keywords: *Right To Refuse, Heirs, Inheritance, Rejection Of Inheritance.*

ABSTRAK; Harta warisan merupakan aspek penting dalam hukum kewarisan, yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak ingkar ahli waris dalam menolak harta warisan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur, perundang-undangan dan pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ingkar ahli waris diakui dalam berbagai sistem dengan syarat dan prosedur tertentu. Dalam hukum islam, penolakan terhadap warisan dapat dilakukan setelah terjadinya pembagian harta warisan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam hukum perdata, penolakan harta warisan diatur secara formal melalui pernyataan dihadapan notaris atau pengadilan. Penolakan warisan meliputi beban utang warisan, konflik keluarga dan pertimbangan ekonomi. Penolakan waris ini sering kali terjadi kendala dikarenakan kurangnya pemahaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat serta penyerderhanaan prosedur penolakan warisan.

Kata Kunci: Hak Ingkar, Ahli Waris, Harta Warisan, Penolakan Warisan.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Menurut A. Pitlo hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris di Indonesia berlaku tiga sistem hukum pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum Adat, hukum Islam, dan hukum waris Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *burgelijk Wetboek*. masing-masing memiliki beberapa perbedaan dalam unsur-unsur pewarisan, salah satunya dalam ahli waris.

Dalam hukum kewarisan Islam, menurut bahasa waris memiliki arti peninggalan, atau berpindahnya sesuatu dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Pada istilah yang lain, waris dianggap juga dengan istilah *faraid*, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan nilainya kepada ahli waris. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 171 ayat (a) “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”. Dalam KHI pasal 171 ayat (c) juga menjelaskan tentang ahli waris bahwa “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Dalam pasal ini menyatakan bahwa untuk menjadi ahli waris seseorang harus memenuhi tiga syarat utama, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pewaris dan

memastikan bahwa hanya orang-orang yang berhak dan tidak terhalang hukum yang dapat menerima harta warisan. Hal ini juga mencegah potensi sengketa di antara ahli waris dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam pembagian warisan, maka harus mempunyai sikap adil baik laki-laki dan perempuan. Adil adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, arti adil bukan berarti sama banyak tetapi harus seimbang, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara sebanding.

Berbeda halnya dengan pembagian warisan menurut KUHPerdara terdapat dalam buku ke II mengenai kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian. Pada pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”*. Dimana yang menjadi dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris perdata adalah melalui dua hal yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam wasiat.

Penjelasan diatas jelaslah bahwa waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut Neni, hukum waris adat memiliki perbedaan dari hukum Islam maupun hukum Barat, hal ini dapat dilihat dari latar belakang kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Meskipun pada dasarnya semua ahli waris mau menerima harta warisan, akan tetapi ada fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa sebagian mereka ada yang menolak menerima harta warisan tersebut, misalnya yang terjadi di desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Dimana dalam penelitian Neni, pewaris memberikan haknya kepada

saudaranya yang lain, dan semua proses tersebut diselesaikan sesuai dengan adat yang berlaku pada daerah tersebut.

Pada penelitian diatas penulis menganalisis bahwa dalam hukum adat penyelesaian masalah penolakan dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan menurut daerahnya, menjadi sebuah pertanyaan bilamana penolakan tersebut terjadi dalam ranah hukum waris Islam dan hukum waris perdata, dimana dalam hukum Kewarisan Islam, salah satu prinsip kewarisan adalah asas *ijbari* (memaksa), maksud dari asas *ijbari* bahwa peralihan harta dari pewaris ke ahli waris harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendaknya pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Sedangkan dalam pasal 1057 KUHPdata pada dasarnya orang atau ahli waris boleh menolak pemberian harta warisan yang diberikan kepadanya. Asas tersebut selanjutnya ditafsirkan bahwa orang yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Konsekuensi tersebut menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi seorang penggantinya.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai hak ingkar ahli waris dalam menolak harta warisan berdasarkan hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Dengan menyoroti aspek prosedural, syarat, serta konsekuensi hukumnya, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan praktik hukum waris, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif. Pemahaman yang komprehensif tentang hak ingkar ini sangat penting demi menjaga harmonisasi proses pembagian warisan dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi literatur, yaitu penelusuran dan penelaahan bahan pustaka seperti literatur, perundang-undangan, pandangan para ahli, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap aspek normatif dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak ingkar ahli waris dalam menolak harta warisan, baik dalam hukum Islam

maupun hukum perdata. Penelitian ini juga membandingkan norma-norma hukum terkait dari kedua sistem hukum tersebut secara interpretatif dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam Dan Perdata

Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam

Orang-orang yang telah memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris dan telah memenuhi syarat menjadi ahli waris serta terlepas dari halangan kewarisan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara praktis dan disepakati menjadi ahli waris yang berhak berjumlah 25 orang atau posisi, yaitu 15 dari jenis laki-laki, 10 dari jenis perempuan. Di antara ahli waris laki-laki yaitu anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung (saudara dari ayah), paman seayah dari ayah, anak paman kandung, anak paman seayah dari ayah, suami atau duda dan yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris perempuan di antaranya anak, cucu (anak perempuan dari anak laki-laki), ibu, ibu dari ayah, ibu dari ibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, istri atau janda, dan perempuan yang memerdekakan budak. Ahli waris tersebut dibagi kepada beberapa kelompok ahli waris, di antaranya:

Ahli Waris *Ashabul Furudh*; Orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dan langsung ditetapkan pula haknya secara jelas baik dalam AlQur'an atau hadis Nabi SAW. Ahli waris ini disebut dengan *ashabul furūd*. Ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *ashabul furud* ini di antaranya:

Tabel 1.1

No	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak atau cucu kebawah
		$\frac{1}{4}$	Ada anak atau cucu kebawah
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak atau cucu kebawah
		$\frac{1}{8}$	Ada anak atau cucu kebawah
3		$\frac{1}{2}$	Sendiri

	Anak Perempuan	2/3	Tidak ada anak laki-laki
4	Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki	1/2	Sendiri
			Tidak ada cucu laki-laki
		2/3	Dua orang atau lebih
			Tidak ada cucu laki-laki
			Tidak ada anak
			Ada satu orang anak perempuan
			Tidak ada cucu laki-laki
			Tidak ada anak laki-laki
5	Ibu	1/3	Tidak ada anak atau cucu kebawah
			Tidak ada dua orang saudara atau lebih
			Tidak ada anak atau cucu kebawah
			Ada satu orang saudara
		1/6	Ada cucu laki-laki
			Ada dua orang anak perempuan
6	Ayah	1/6	Ada anak atau cucu laki-laki
		1/6 + sisa	Ada satu anak atau satu cucu perempuan
7	Kakek	1/6	Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah
		1/6 + sisa	Ada anak perempuan atau cucu perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah
8	Nenek	1/6	Tidak ada ibu atau nenek terdekat

9	Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan Se-Ibu	1/6	Sendiri
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah atau kakek
		1/3	Dua orang atau lebih
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah atau kakek
10	Saudara perempuan kandung	1/2	Sendiri
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki kandung
		2/3	Dua orang atau lebih
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki kandung
11	Saudara perempuan se-ayah	1/2	Sendiri
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki seayah
			Tidak ada saudara kandung, laki-laki atau perempuan
		2/3	Dua orang atau lebih
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara kandung, laki-laki atau perempuan

		1/6	Ada satu orang saudara perempuan kandung
			Tidak ada anak atau cucu, laki-laki atau perempuan
			Tidak ada ayah
			Tidak ada saudara laki-laki seayah
			Tidak ada saudara laki-laki kandung

Ahli waris ashaba; ialah kelompok waris yang haknya tidak secara pasti dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis, sehingga hak mereka tergantung posisi dalam susunan ahli waris. Ulama ahlussunnah membagi ashaba menjadi tiga bentuk: ashaba bi nafsih, ashaba bi ghairih, dan ashaba ma'a ghairih. Ashaba bi nafsih adalah mereka yang berhak mendapatkan seluruh atau sisa harta secara langsung tanpa dukungan dari waris lain, biasanya berupa laki-laki yang terhubung melalui garis keturunan laki-laki, seperti anak, cucu, saudara kandung, dan paman. Ashaba bi ghairih adalah mereka yang sebenarnya bukan ashaba, tetapi karena bersamaan dengan saudara laki-laki, mereka menjadi ashaba, seperti anak perempuan yang bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, di mana hak mereka berbagi sesuai pembagian tertentu dan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Sedangkan ashaba ma'a ghairih adalah mereka yang menjadi ashaba karena kebetulan bersamaan dengan orang lain, seperti saudara perempuan kandung atau seayah yang bersama anak perempuan; di mana anak perempuan menerima bagian waris, dan saudara perempuan menjadi ashaba secara kebetulan namun tetap bukan ashaba dalam hak aslinya.

Ahli waris zawil arhām; adalah kerabat yang tidak secara langsung ditetapkan haknya dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, namun berhak menerima warisan apabila kedua kelompok utama ahli waris sebelumnya tidak ada lagi. Menurut Al-Mahally dari kalangan ulama Syafi'iyah, zawil arhām terbagi menjadi 10 macam, yaitu:

1. Ayah dari ibu, termasuk kakek dan nenek yang bukan dzaul furūd, seperti ayah dari ayah dari ibu, dan ibu dari ayah dari ibu.
2. Anak-anak dari anak perempuan, baik langsung maupun melalui perantara, laki-laki maupun perempuan.

3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah, maupun seibu.
4. Anak-anak dari saudara perempuan kandung, seayah, maupun seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
5. Anak-anak dari saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Paman seibu atau laki-laki yang seibu dengan ayah.
7. Anak-anak perempuan dari paman, baik kandung maupun seayah atau seibu.
8. Saudara perempuan dari ayah, baik kandung, seayah, maupun seibu.
9. Saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah, maupun seibu.
10. Saudara perempuan dari ibu, baik kandung, seayah, maupun seibu.

Selain itu, di dalam pemahaman hukum kewarisan, terdapat celah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memungkinkan penjelasan tambahan, sehingga membuka ruang bagi akal untuk mendalami dan menafsirkan lebih jauh. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid dalam menginterpretasikan ayat-ayat farā'idh. Perbedaan ini tidak semata-mata disebabkan tidak adanya petunjuk yang jelas, tetapi juga terkait dengan lafaz dalam ayat-ayat tersebut yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam penafsiran.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata terbagi menjadi empat golongan, meskipun rinciannya tidak secara mendalam dijelaskan dalam undang-undang:

- 1) Golongan I: Merupakan garis lurus ke bawah dari pewaris, seperti anak, suami/duda, dan isteri/janda. Golongan ini memiliki hak mewaris yang mendahului golongan lainnya, selama mereka masih ada, maka golongan kedua tidak akan tampil mewaris (Pasal 852 KUHPperdata).
- 2) Golongan II: Merupakan keterbalikan dari golongan I, yaitu garis lurus ke atas dari pewaris, seperti bapak, ibu, dan saudara-saudara. Golongan ini akan tampil mewaris jika golongan pertama tidak ada sama sekali, setelah menyampingkan golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 KUHPperdata).
- 3) Golongan III: Meliputi keluarga sedarah dari jalur orang tua, seperti kakek dan nenek dari jalur bapak atau ibu pewaris. Hak mereka akan diakui jika golongan pertama dan kedua tidak ada, dengan mengesampingkan golongan keempat (Pasal 853-858 KUHPperdata).

- 4) Golongan IV: Merupakan keluarga dalam garis samping, seperti paman dan bibi. Kasus ini jarang ditemui dan hak waris mereka muncul jika tidak ada golongan lain, dan harta diwariskan kepada mereka sesuai aturan dalam Pasal 858 ayat 2 KUHPerdato.

Konsekuensi Hukum Dari Penolakan Harta Warisan

Konsekuensi hukum dari penolakan harta warisan berbeda antara Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata, penolakan warisan merupakan tindakan bebas yang diatur dalam Pasal 1045 dan Pasal 1062 KUHPerdato, di mana ahli waris yang menolak warisan dianggap melepas tanggung jawabnya dan tidak menerima bagian dari harta peninggalan, serta daluwarsa terhadap penolakan tersebut tidak berlaku kecuali penolakan dilakukan karena penipuan atau paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1065. Penolakan ini dianggap sebagai pengakuan bahwa ahli waris tidak pernah menjadi pengganti pewaris jika meninggal lebih dahulu, dan bagian yang telah ditolak akan jatuh kepada ahli waris lainnya yang berhak. Sebaliknya, dalam Hukum Islam, tidak dikenal adanya penolakan hak waris karena asas *ijbari* (memaksa) menegaskan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlangsung secara otomatis dan langsung sesuai ketentuan Allah, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 13. Meskipun begitu, terdapat mekanisme yaitu *Takharuj*, yang memungkinkan seorang ahli waris secara sukarela dan ikhlas menyerahkan haknya kepada ahli waris lain, berdasarkan prinsip perdamaian yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ahli waris non-Muslim dapat memperoleh bagian waris tertentu, dan perkembangan hukum mengikuti perubahan zaman demi mengakomodir kebutuhan manusia. Ini menegaskan bahwa dalam perkembangan hukum, termasuk hukum waris Islam, terdapat penyesuaian yang memungkinkan pengaturan terhadap kasus-kasus tak terduga, meskipun prinsip dasar dalam Islam tidak mengakui penolakan warisan secara formal.

Dengan demikian, secara ringkas, konsekuensi dari menolak warisan di Hukum Perdata adalah berakhirnya tanggung jawab secara otomatis dan tidak adanya daluwarsa, kecuali karena penipuan atau paksaan. Sedangkan dalam Hukum Islam, penolakan warisan tidak diakui, namun ada mekanisme *Takharuj* yang memberi peluang pengunduran diri secara sukarela dan ikhlas oleh ahli waris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam Hukum Waris Islam dilakukan hanya kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Qur'an, dengan 25 orang penerima waris yang terbagi atas pria dan wanita. Dalam Hukum Waris Perdata, pembagian harta waris dibagi menjadi empat golongan berdasarkan garis keturunan dan relasi keluarga. Selain itu, dalam Hukum Waris Islam, penolakan warisan tidak diakui karena prinsip *ijbari* (memaksa), kecuali melalui mekanisme sukarela bernama *Takharuj*. Sebaliknya, dalam Hukum Waris Perdata, penolakan warisan berlaku sejak hari pewaris meninggal dan menyebabkan ahli waris yang menolak melepas tanggung jawab serta hak warisnya, dan penolakan ini tidak gugur begitu saja.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan dan memperbaiki proses penolakan harta warisan. Pertama, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum waris di Indonesia melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyusunan RUU Hukum Waris yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama guna mengurangi konflik antar ahli waris. Selain itu, perlu diperkuat peran mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa serta menyediakan lembaga tersendiri agar akses informasi tentang hukum waris menjadi lebih mudah dan menciptakan kepastian hukum di masa depan. Kedua, masyarakat disarankan untuk memahami sistem hukum di Indonesia agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait pembagian atau penolakan warisan, serta menyelesaikan permasalahan waris secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mediasi untuk mencegah konflik berkepanjangan dan mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika 2015)

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Ahlan Sjari Surini, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia 1992).

- Dr. Maimun Nawawi, M.H.I, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Edisi revisi.
- Sigit Spto Nugroho, S.H.,M.Hum, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo, Pustaka Iltizam, 2016.
- Dwi Putra Jaya,S.H.,M.HI, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu, Zara Abadi, 2020.
- Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (B.W)*, Bandung: Utomo, 2006.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020,
- Al Imam Abu Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar Rahbiy, *Fiqh Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Fitriani Ahda, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, Nomor 2, Desember 2015.
- Ambar Maulana Harahap, Junda Harahap, *Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya*, EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Sriani Endang, Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Fikri dan Wahidin, KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Yasir Fauzi Mohammad, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Media Neliti, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Sabri Deki Suwarna, Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, *Jurnal Syariah Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2018.
- Kornelius Benus, Azhar Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi 1, 2020.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Neni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Hak Waris Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Kabupaten Dompu)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Hasanudin, *FIQH MAWARIS: Problematika dan Solusi*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2020.

Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang: Aneka Ilmu Anggota Ikalpi, 2006,

Jodi Anwar Harahap, *Harta Warisan Yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022.